



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Pinyo Haincon Cuah Bin Basni;**
Tempat Lahir : Sulauwangi;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 06 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.
- II. Nama Lengkap : **Okman Sayudi Bin Rohani;**
Tempat Lahir : Beriang Tinggi;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama Lengkap : **Hendro Bin Bahit;**
Tempat Lahir : Pagaram;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
- IV. Nama Lengkap : **Helman Alias Ing Bin Napsuan;**
Tempat Lahir : Beriang Tinggi;

Halaman 1 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beriangan Tinggi Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

V. Nama Lengkap : **Roni Pasla Bin Mulyadi**;
Tempat Lahir : Padang Leban;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

VI. Nama Lengkap : **Rinsono Alias Ren Bin Amarusin**;
Tempat Lahir : Beriangan Tinggi;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 05 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beriangan Tinggi Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

VII. Nama Lengkap : **Darpin Bin Casmad**;
Tempat Lahir : Banten;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Beriangan Tinggi Kecamatan Tanjung
Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Halaman 2 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 10 Juni 2015;
3. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
4. Pengalihan penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;
5. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa **PINYO HAINCON CUAH Bin BASNI** bersama dengan **OKMAN SAYUDI Bin ROHANI**, **HENDRO Bin BAHIT**, **HELMAN Alias ING Bin NAPSUAN**, **RONI PASLA Bin MULYADI**, **RINSONO Alias REN Bin AMARUSIN**, dan **DARPIN Bin CASMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa PINYO HAINCON CUAH Bin BASNI bersama dengan OKMAN SAYUDI Bin ROHANI , HENDRO Bin BAHIT , HELMAN Alias ING Bin NAPSUAN , RONI PASLA Bin MULYADI, RINSONO Alias REN Bin AMARUSIN, dan DARPIN Bin CASMAD masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka terdakwa dalam perkara ini;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang stick bilyard;
 - 16 (enam belas) bola bilyard ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

 - 42 (empat puluh dua) lembar kartu remi corak belakang warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa I Pinyo Haincon Cuah Bin Basni, Terdakwa III Hendro Bin Bahit, Terdakwa V Roni Pasla Bin Mulyadi dan Terdakwa VII Darpin Bin Casmad yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena mereka Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH Bin BASNI bersama dengan OKMAN SAYUDI Bin ROHANI , HENDRO Bin BAHIT , HELMAN Alias ING Bin NAPSUAN , RONI PASLA Bin MULYADI, RINSONO Alias REN Bin AMARUSIN, dan DARPIN Bin CASMAD pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO

Halaman 4 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN datang di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di pinggir jalan di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dimana biasanya dipergunakan untuk tempat permainan bola bilyard, sebelum melakukan permainan bola bilyard mereka terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang mengumpulkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11 (sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas), kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN untuk

Halaman 5 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing – masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki oleh mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut disesuaikan dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki , maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) , setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kembali 1 set kartu remi lalu dikocok atau diaduk untuk dibagikan lagi ke masing-masing pemain, selanjutnya seluruh pemain kembali melanjutkan permainan putaran berikutnya sama cara dan aturannya dengan putaran pertama tersebut , saat mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN bermain judi bola bilyar tersebut tiba –tiba datang saksi MOCH TAKDIR PUTRA Bin SYAMSURI beserta team BUSER POLRES KAUR melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN dan langsung mengamankan ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN melakukan permainan judi bilyard tersebut untuk kemungkinan menang bersifat untung-untungan berdasarkan kartu remi yang dibagikan secara acak dan tertutup serta kepandaian atau kemahiran yang dimiliki oleh masing-masing pemain.

Halaman 6 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, dan DARPIN melakukan permainan judi Bola bilyard tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa uang taruhan uang sebesar Rp.35.000,- yang diperoleh pemain yang menang setelah dipotong sebesar Rp.3.000, dipergunakan oleh pemain yang menang untuk membeli rokok,mie ataupun kopi.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 ,Ke-3 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH Bin BASNI bersama dengan OKMAN SAYUDI Bin ROHANI , HENDRO Bin BAHIT , HELMAN Alias ING Bin NAPSUAN , RONI PASLA Bin MULYADI, RINSONO Alias REN Bin AMARUSIN, dan DARPIN Bin CASMAD pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan, dengan melanggar ketentuan- ketentuan tersebut pasal 303, yang melakukan , yang menyuruh lakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN datang di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dimana biasanya mereka terdakwa bermain bilyar , sebelum melakukan permainan bola bilyard mereka terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI ,

Halaman 7 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO, HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, kemudian mereka terdakwa tersebut untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki oleh mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING Bin , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut disesuaikan dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki , maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) , setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kembali 1 set kartu remi lalu dikocok atau diaduk

Halaman 8 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagikan lagi ke masing-masing pemain, selanjutnya seluruh pemain kembali melanjutkan permainan putaran berikutnya sama cara dan aturannya dengan putaran pertama tersebut;

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN selaku para pemain judi bola bilyar tersebut melakukan permainan tersebut kemungkinan menang bersifat untung-untungan berdasarkan kartu remi yang dibagikan secara acak dan tertutup serta kepandaian atau kemahiran yang dimiliki oleh masing-masing pemain.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH Bin BASNI bersama dengan OKMAN SAYUDI Bin ROHANI, HENDRO Bin BAHIT, HELMAN Alias ING Bin NAPSUAN, RONI PASLA Bin MULYADI, RINSONO Alias REN Bin AMARUSIN, dan DARPIN Bin CASMAD pada hari jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, bertempat di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di pinggir jalan di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN datang di sebuah bangunan disamping rumah milik ANTO SERA IDI Bin WADRIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di pinggir jalan di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dimana

Halaman 9 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dipergunakan oleh anggota masyarakat atau warga sekitarnya untuk bermain bola bilyar , sebelum melakukan permainan bola bilyard mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO, HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki mereka Terdakwa PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil

Halaman 10 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) , setelah itu pemain yang menang mengumpulkan kembali 1 set kartu remi lalu dikocok atau diaduk untuk dibagikan lagi ke masing-masing pemain, selanjutnya seluruh pemain kembali melanjutkan permainan putaran berikutnya sama cara dan aturannya dengan putaran pertama tersebut , saat mereka terdakwa Pinyo Haincon CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN bermain bola bilyar dengan menggunakan taruhan dalam bentuk uang tunai yang tanpa memiliki izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang lalu secara tiba –tiba datang saksi MOCH TAKDIR PUTRA Bin SYAMSURI beserta team BUSER POLRES KAUR melakukan penggrebekan lalu melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Pinyo Haincon CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN untuk diamankan dan diproses lebih lanjut

Bahwa mereka Terdakwa Pinyo Haincon CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN selaku para pemain judi bola bilyar tersebut melakukan permainan tersebut kemungkinan menang bersifat untung-untungan berdasarkan kartu remi yang dibagikan secara acak dan tertutup serta kepandaian atau kemahiran yang dimiliki oleh masing-masing pemain.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moch Takdir Putra Bin Syamsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama team buser Polres Kaur dan personil lainnya mengadakan Patroli di wilayah Hukum Polres Kaur pada hari Jum'at

Halaman 11 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wib, sampai disebuah bangunan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu di tempat orang bermain bilyard saksi bersama anggota polres kaur mencurigai adanya permainan judi bilyard yang dilakukan oleh sekira 14 orang;

- Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan pengamatan secara dekat benar ke 14 orang tersebut bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang selanjutnya saksi bersama anggota buser dan anggota polres kaur lainnya melakukan pengerebekan di bangunan tempat bermain bilyard tersebut yang letaknya di pinggir jalan desa sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ke 14 orang yang bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah para terdakwa yaitu : PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN , SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pemilik tempat perjudian bilyard di sebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa permainan judi bilyard yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu menggunakan 2 Meja bilyard masing- masing meja bilyard terdiri dari 7 pemain , meja pertama para terdakwa terdiri : PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN , meja kedua dimainkan oleh mereka terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sebelum bermain masing masing mereka terdakwa ditiap meja mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap satu kali putaran sehingga setiap putaran parea pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari uang taruhan tersebut dipotong Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) oleh Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai penyedia tempat , sehingga

Halaman 12 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang memenangkan perjudian tersebut mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa setelah mereka terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN serta PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, DARPIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa cara bermain judi bilyard yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas), kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya mereka terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan, pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki mereka terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN, jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan

Halaman 13 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Solbian Bin Padli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN serta bersama PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;
- Benar cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN beserta PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk

Halaman 14 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard wama putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN serta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO

Halaman 15 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Egian Pramudika Bin Sukmono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik
- Bahwa Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;
- Bahwa cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi

Halaman 16 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Siko Romansah Bin Josain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta bersama saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran.
- Bahwa cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang

Halaman 18 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , JERI JONSEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , JERI JONSEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , JERI JONSEN, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta bersama terdakwa PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;

Halaman 19 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi Ideharwika Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONSEN, ASTA LIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta bersama PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;
- Bahwa cara judi bilyard yang dimainkan saksi beserta Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONSEN, ASTA LIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu

Halaman 20 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONSEN, ASTA LIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Terdakwa bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONSEN, ASTA LIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONSEN, ASTA LIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;

Halaman 21 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Astalika Bin Wisdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran.
- Benar cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN

Halaman 22 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Alias solbet , dan MARTA KUSUMA untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard wama putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Terdakwa bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKAWIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Benar Saksi bersama dengan SIKO ROMANSAH Bin JOSAIN , JERI JONESEN, IDEHARWIKAWIKA , EGIAN PRAMUDIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta bersama saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;

Halaman 23 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **Saksi Marta Kusuma Bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan JERY JONESEN serta bersama PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;
- Bahwa cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan JERY JONESEN beserta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya

Halaman 24 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Terdakwa bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan JERY JONESEN untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki Terdakwa bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan JERY JONESEN , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan JERY JONESEN serta bersama saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;

Halaman 25 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. **Saksi Jery Jonesen Bin Joyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib disebuah bangunan milik Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di pinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran.
- Bahwa cara judi bilyard yang dimainkan Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA adalah sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA

Halaman 26 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



KUSUMA untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki oleh Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , SOLBIAN Alias solbet , dan MARTA KUSUMA serta saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN dan DARPIN melakukan judi bilyard tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- bahwa tempat bermain bilyard tersebut berada disamping rumah Anto atau Mang Ayang yang letaknya dipinggir jalan di desa Sulawangi Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ;
- Bahwa Anto Sera atau Mang Ayang (terdakwa dalam perkara terpisah) atau Mang Ayang adalah pemilik tempat dan meja bilyard tersebut;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 27 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi Anto Sera Idi Bin Wadrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi bersama saksi PINYO HAINCON CUAH , OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN , serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet , EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di bangunan / tempat olahraga bola bilyard disampaing rumah saksi dipinggir jalan di desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena berjudi jenis bola bilyard .
- Bahwa yang bermain judi pada saat itu adalah PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN , serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN .
- Bahwa pemilik semua peralatan bilyard tersebut ialah Jemy warga Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi dan Jemi ada kerja sama yang mana Jemi sebagai pemilik peralatan bilyard dan saksi menjalankan usaha tersebut dan keuntungannya dibagi dua.
- Bahwa usaha bilyard tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi mengambil keuntungan dari setiap koin yang dibayarkan pada saat Judi bilyard selesai sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per koin.
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan atau menyediakan tempat untuk mereka saksi PINYO HAINCON CUAH bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA , RINSONO Alias REN, DARPIN , serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN .

Halaman 28 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perjudian bilyard yang dilakukan oleh mereka terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN dilakukan dengan cara sebagai berikut : bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11 (sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas), kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan, pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain, jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Pinyo Haicon Cuah Bin Basni.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONSEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur;
- Bahwa cara bermain judi tersebut adalah pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain judi bilyard untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan

Halaman 30 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki mereka Terdakwa (para pemain) , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera;
- saksi bersama dengan OKMAN SAYUDI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi bilyard tersebut.

2. Terdakwa Okman Sahyudi Bin Rohani.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan

Halaman 31 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain judi bilyard untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki mereka Terdakwa (para pemain) , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang

Halaman 32 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta Terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

3. Terdakwa Hendro Bin Bahit.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at

Halaman 33 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard wama putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola

Halaman 34 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard disebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard disebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN mengakui bahwa berjudi bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan menyesal atas perbuatan itu serta berjanji tidak mau mengulanginya;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.



4. Terdakwa Helman Bin Napsuan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki

Halaman 36 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain, jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, OKMAN SAHYUDI Bin ROHANI, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN mengakui bahwa berjudi bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 37 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan yang salah dan menyesal atas perbuatan itu serta berjanji tidak mau mengulangnya;

- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

5. Terdakwa Roni Pasla Bin Mulyadi.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , OKMAN SAHYUDI , RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , OKMAN SAHYUDI , RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk

Halaman 38 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , OKMAN SAHYUDI , RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , OKMAN SAHYUDI , RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur

Halaman 39 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , OKMAN SAHYUDI , RINSONO Alias REN, dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKHA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN mengakui bahwa berjudi bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan menyesal atas perbuatan itu serta berjanji tidak mau mengulanginya.
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

6. Terdakwa Rinsono Alias Ren Bin Amarusin.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKHA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKHA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKHA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 40 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKI , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard di sebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain

Halaman 41 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard disebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemunig Kab. Kaur
- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, OKMAN SAHYUDI , dan DARPIN serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN mengakui bahwa berjudi bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan menyesal atas perbuatan itu serta berjanji tidak mau mengulangnya.
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

7. Terdakwa Darpin Bin Casmad.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN ditangkap oleh pihak kepolisian resor kaur karena telah berjudi bilyard pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah bangunan dipinggir jalan dekat rumah Anto sera (terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Sulawangi Kec. Tanjung Kemunig Kab. Kaur;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 42 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI , HENDRO , HELMAN Alias ING , RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA , SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA , ASTALIKA , MARTA KUSUMA , dan JERY JONESEN berjudi bilyard tersebut dengan cara sebagai berikut : pertama mengumpulkan uang taruhan masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tersebut dipotong untuk pembayaran koin sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per satu kali putaran permainan, lalu bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15, selanjutnya para pemain untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki para pemain , jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat dimeja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali

Halaman 43 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN berjudi bilyard disebuah bangunan yang sering dikunjungi oleh khalayak umum untuk bermain bilyard dan setahu terdakwa pemilik tempat atau bangunan serta sarana untuk bermain bola bilyard tersebut adalah Anto Sera (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN berjudi bilyard disebuah bangunan yang terletak dipinggir jalan di desa Sulawangi kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur ;
- Benar Terdakwa bersama dengan PINYO HAICON CUAH Bin BASNI, HENDRO, HELMAN Alias ING, RONI PASLA, RINSONO Alias REN, dan OKMAN SAHYUDI serta terdakwa SOLBIAN Alias Solbet bersama dengan EGIAN PARAMUDIKA, SIKO ROMANSAH, IDEHARWIKA, ASTALIKA, MARTA KUSUMA, dan JERY JONESEN mengakui bahwa berjudi bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan menyesal atas perbuatan itu serta berjanji tidak mau mengulangnya;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) batang stick bilyard;
- o 16 (enam belas) bola bilyard;
- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi IV, Saksi VII dan Saksi VIII pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WIB pada sebuah tempat milik Saksi IX di pinggir jalan Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bermain judi bilyard dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;
- Benar bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyar yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki masing-masing pemain (para Terdakwa), jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam

Halaman 45 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyar, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyar yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pemilik tempat dan meja bilyard tersebut adalah Saksi IX;
- Bahwa dalam perjudian bola bilyard tersebut dibutuhkan kepintaran, kemahiran dalam memasukkan bola dan faktor untung-untungan dari para pemain;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi bilyard tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu .



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Pinyo Haincon Cuah Bin Basni, Okman Sayudi Bin Rohani, Hendro Bin Bahit, Helman Alias Ing Bin Napsuan, Roni Pasla Bin Mulyadi, Rinsono Alias Ren Bin Amarusin dan Darpin Bin Casmad**, yakni orang yang diajukan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) yang dikatakan main judi adalah tiap tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WIB pada sebuah tempat milik Saksi IX di pinggir jalan Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur para Terdakwa bersama dengan Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi IV, Saksi VII dan Saksi VIII bermain bola bilyard menggunakan kartu remi;

Halaman 47 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa untuk bermain bola bilyard tersebut para Terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 35.000 tiap putaran dimana uang taruhan sebesar Rp. 35.000,- tersebut disihkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai uang koin sehingga uang taruhan tersebut berjumlah Rp. 32.000,- yang diperuntukkan bagi pemain judi bilyard yang memenangkan setiap putaran;

Menimbang, bahwa bola bilyard sebanyak 15 (lima belas) bola yang memiliki angka dari 1 sampai dengan 15 disusun di atas 1 (satu) meja Bilyard dengan menggunakan segitiga kayu, setelah itu 1 (satu) set kartu remi diaduk atau dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain secara acak setiap pemain mendapatkan 7 lembar kartu remi dan sisanya dipinggirkan, urutan nilai atau angka terkecil sampai yang terbesar yang terdapat pada kartu remi yaitu kartu As nilai satu, selanjutnya kartu angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10, sedangkan kartu J nilainya 11(sebelas), kartu Q nilainya 12 (dua belas) , kartu K nilainya 13, kartu Joker warna hitam jumlah nilainya 14, dan kartu joker merah nilainya 15;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan yaitu dengan cara masing –masing mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu remi yang dipinggirkan , pemain yang mendapatkan kartu remi yang memiliki angka atau nilai tertinggi maka pemain tersebut yang memulai pertama kali menyodok atau mendorong 1 (satu) bola bilyard warna putih dengan menggunakan stik atau tongkat agar mengenai bola bilyard yang memiliki angka sesuai dengan angka atau nilai yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimiliki masing-masing pemain (para Terdakwa), jika pemain pertama berhasil memasukkan bola bilyard pertamanya ke dalam lubang yang terdapat di meja bilyard sesuai dengan angka yang terdapat di bola bilyard tersebut dengan angka yang terdapat di kartu remi yang dimiliki maka pemain tersebut membuka dan menurunkan kartu remi yang ada padanya ke meja bilyard, setelah itu pemain tersebut dapat melanjutkan memasukkan bola bilyard berikutnya, akan tetapi jika bola bilyard tidak masuk ke salah satu lobang yang terdapat di meja bilyard, maka permainan beralih ke pemain berikutnya, bagi pemain yang pertama kali berhasil memasukkan semua bola bilyard yang sesuai dengan nilai atau angka yang tertera pada 7 lembar kartu remi yang dimilikinya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa ternyata jenis permainan bola bilyard yang dilakukan para terdakwa tersebut untuk menentukan kemenangannya hanya digantungkan pada untung untungan saja, oleh karena itu permainan bola bilyard yang dilakukan para terdakwa sudah masuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain bola bilyard tersebut karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa akan tetapi diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada diri para Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga patut dan adil kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) batang stick bilyard, 16 (enam belas) bola bilyard, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan jika dirampas untuk Negara sedangkan terhadap barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) kartu remi corak belakang warna merah, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka beralasan pula jika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II Okman Sayudi Bin Rohani, Terdakwa IV Helman Alias Ing Bin Napsuan dan Terdakwa VI Rinsono Alias Ren Bin Amarusin dipandang tidak kooperatif menghadiri persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pinyo Haincon Cuah Bin Basni**, Terdakwa II **Okman Sayudi Bin Rohani**, Terdakwa III **Hendro Bin Bahit**, Terdakwa IV **Helman Alias Ing Bin Napsuan**, Terdakwa V **Roni Pasla Bin Mulyadi**, Terdakwa VI **Rinsono Alias Ren Bin Amarusin** dan Terdakwa VII **Darpin Bin Casmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Pinyo Haincon Cuah Bin Basni**, Terdakwa III **Hendro Bin Bahit**, Terdakwa V **Roni Pasla Bin Mulyadi** dan Terdakwa VII **Darpin Bin Casmad** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Bulan** sedangkan terhadap Terdakwa II **Okman Sayudi Bin Rohani**, Terdakwa IV **Helman Alias Ing Bin Napsuan** dan Terdakwa VI **Rinsono Alias Ren Bin Amarusin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang stick bilyard;
 - 16 (enam belas) bola bilyard;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 47 (empat puluh tujuh) kartu remi corak belakang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai

Halaman 51 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa I **Pinyo Haincon Cuah Bin Basni**, Terdakwa III **Hendro Bin Bahit**, Terdakwa V **Roni Pasla Bin Mulyadi** dan Terdakwa VII **Darpin Bin Casmad**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

Halaman 52 dari 52 Halaman
Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Bhn.